



MODEL : 51 / Pid / PN

PENGADILAN NEGERI GANYAR

Jalan Ciung Wenara No. 1B Gianyar

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 01/Pid.C/2020/PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **I MADE SOPIR**
Tempat lahir : Gianyar
Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 31 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Banjar Denjalan, Desa Batubulan
Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh Tani.

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

1. Diah Astuti, SH., MH. ----- Hakim;
2. Nyoman Sudiarto-----Panitera Pengganti;

Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polsek Sukawati tanggal 29 Januari 2020 Nomor: TPR/02/I/2020/Reskrim;

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan;
- b. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi: I Wayan Sica dan I Made Para;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 01/Pid.C/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan oleh Penyidik dipersidangan berupa Miras jenis Arak yang dikemas kedalam 2 (Dua) botol plastik air mineral Aqua warna putih berukuran 1500ml;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar dalam pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk umum, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara tindak pidana ringan terhadap Terdakwa I Made Sopir dengan identitas sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat dakwaan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 27 Ayat (1) Perda Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IT-MB);

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Sopir** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Keras Jenis Arak Tanpa Ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I Made Sopir** dengan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), subsidair 7 (tujuh) hari kurungan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 01/Pid.C/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa: Miras jenis Arak yang dikemas kedalam 2 (Dua) botol plastik air mineral Aqua warna putih berukuran 1500ml. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020, oleh Diah Astuti, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nyoman Sudiarto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik dari Polsek Sukawati dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nyoman Sudiarto

Diah Astuti, SH., MH.